



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMADI Alias ENDEK Bin BAHRUDIN;**
2. Tempat lahir : Puri;
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Januari 1991.
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puri RT/RW.001/001, Kec. Reren Batuah, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
4. Hakim sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 33/Pen.Pid.B/2017/PN.Tml tanggal 30 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pen.Pid.B/2017/PN.Tml tanggal 30 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RAHMADI Als. ENDEK Bin BAHRUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan yaitu Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa RAHMADI Als. ENDEK Bin BAHRUNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis : Honda / CB125A1RRF, warna putih merah Nopol DA 2417 LT, Noka : MH1KC4112EK285028, Nosin : KC41E1282856 beserta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) lembar STNK sdaDikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi WAHYUDI. S Bin SUKARNO (Alm).
4. Menetapkan agar terdakwa RAHMADI Als. ENDEK Bin BAHRUNI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RAHMADI Als. ENDEK Bin BAHRUNI pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Ampah – Muara Teweh Janah Harapan Rt. 012 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang berjalan kaki dari rumahnya menuju Kel. Ampah Kota melihat sepeda motor Honda CB warna putih Nopol DA 2417 LT milik saksi Wahyudi sedang diparkir di pinggir jalan dengan kunci kontak masih menempel sedangkan saksi Wahyudi masih buang air kecil sehingga terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa tanpa ijin dari saksi Wahyudi menyalakan mesin dengan cara memutar kunci kontak lalu mengendarai sepeda motor Honda CB warna putih Nopol DA 2417 LT ke arah Ampah Kota namun saksi Wahyudi mengejar dari belakang dengan sepeda motor pinjaman dan sampai 3 km

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Wahyudi berhasil menarik tangan terdakwa sehingga sepeda motor jatuh dan terdakwa dapat diamankan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi DAVI PRAMANA Bin JUNI ARTIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 Wib di Jalan Lintas Ampah – Muara Teweh Janah Harapan Rt. 012 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah terjadi pencurian sepeda motor;
- Bahwa pada saatitu saksi sedang dalam perjalanan mengendarai sepeda motor, saksi melihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor menarik terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda CB warna putih merah sehingga terdakwa bersama terjatuh.
- Bahwa kemudian orang yang menarik terdakwa tersebut berteriak minta tolong karena sepeda motornya diambil oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berusaha mendekati orang tersebut sambil membawa barang serupa dengan pisau yang belakangan diketahui barang tersebut adalah kayu ulin.
- Bahwa melihat hal tersebut saksi kemudian memanggil polisi melalui HP lalu polisi datang mengamankan terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LUCKY, S.Pd Binti KHADARHAM (Alm), dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suatu hari saksi Wahyudi ada menelpon kalau motornya diambil orang;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 Wib di Jalan Lintas Ampah – Muara Teweh Janah Harapan Rt. 012 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar saksi adalah teman dekat saksi Wahyudi.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi ditelepon oleh saksi Wahyudi yang mengatakan bahwa sepeda motor Honda CB warna putih merahnya diambil orang saat saksi Wahyudi sedang buang air kecil.
 - Bahwa benar saksi Wayudi juga mengatakan meminjam sepeda motor warga sekitar dan berhasil mengejar pelaku.
 - Bahwa menurut saksi wahyudi bahwa orang yang mengambil motornya tersebut ada membawa sejenis pisau yang terbuat dari kayu ulin;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi WAHYUDI. S Bin SUKARNO (Alm), dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada saat buang air kecil motor saksi diambil terdakwa tanpa ijin;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 Wib di Jalan Lintas Ampah – Muara Teweh Janah Harapan Rt. 012 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar saksi adalah pemilik sepeda motor Honda CB warna putih Nopol DA 2417 LT.
- Bahwa pada saat itu saksi yang mengendarai sepeda motor Honda CB warna putih Nopol DA 2417 LT dari Muara Teweh hendak menuju Banjarmasin singgah di daerah Ampah untuk buang air kecil.
- Bahwa sepeda motor Honda CB warna putih Nopol DA 2417 LT milik saksi di parkir di pinggir jalan dengan kunci kontak masih menempel di sepeda motor.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju Ampah Kota.
- Bahwa kemudian saksi lalu meminjam sepeda motor pada warga sekitar untuk mengejar terdakwa.
- Bahwa benar saksi akhirnya berhasil menarik tangan terdakwa hingga terjatuh.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengeluarkan barang serupa pisau sehingga saksi menjauh sambil berteriak minta tolong.
- Bahwa benar saat saksi berusaha menjauhkan terdakwa dari sepeda motornya ada seseorang yang menolong dengan memanggil polisi.
- Bahwa benar akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.
- Bahwa harga sepeda motor Honda CB warna putih Nopol DA 2417 LT miliknya kurang lebih Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa karena sepeda motor tersebut jatuh, ada beberapa bagian sepeda motor yang rusak dengan perkiraan sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan. Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil sepeda motor orang lain tanpa ijin terlebih dahulu;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 Wib di Jalan Lintas Ampah – Muara Teweh Janah Harapan Rt. 012 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya terdakwa yang berjalan kaki dari rumahnya menuju Kel. Ampah Kota melihat sepeda motor Honda CB warna putih Nopol DA 2417 LT milik saksi Wahyudi sedang diparkir di pinggir jalan dengan kunci kontak masih menempel sedangkan saksi Wahyudi masih buang air kecil sehingga terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa tanpa ijin dari saksi Wahyudi menyalakan mesin dengan cara memutar kunci kontak lalu mengendarai sepeda motor Honda CB warna putih Nopol DA 2417 LT ke arah Ampah Kota namun saksi Wahyudi mengejar dari belakang dengan sepeda motor pinjaman dan sampai 3 km kemudian saksi Wahyudi berhasil menarik tangan terdakwa sehingga sepeda motor jatuh dan terdakwa dapat diamankan.
- Bahwa benar waktu kejadian terdakwa ada membawa senjata tajam sejenis pisau yang terbuat dari kayu ulin;
- Bahwa maksud terdakwa mengambil motor tersebut karena ingin menggunakannya menuju kota ampah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis : Honda / CB125A1RRF, warna putih merah Nopol DA 2417 LT, Noka : MH1KC4112EK285028, Nosin : KC41E1282856 beserta kunci kontakanya.
- 1 (satu) lembar STNK sda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi Wahyudi ada kehilangan sepeda motor Honda CB warna putih Nopol DA 2417 LT;
- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 Wib di Jalan Lintas Ampah – Muara Teweh Janah Harapan Rt. 012 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar pada saat itu saksi yang mengendarai sepeda motor Honda CB warna putih Nopol DA 2417 LT dari Muara Teweh hendak menuju Banjarmasin singgah di daerah Ampah untuk buang air kecil namun sepeda motor Honda CB warna putih Nopol DA 2417 LT milik saksi tersebut di parkir di pinggir jalan dengan kunci kontak masih menempel di sepeda motor kemudian tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju Ampah Kota.
- Bahwa benar kemudian terdakwa yang berjalan kaki dari rumahnya menuju Kel. Ampah Kota melihat sepeda motor Honda CB warna putih Nopol DA 2417 LT milik saksi Wahyudi sedang diparkir di pinggir jalan dengan kunci kontak masih menempel sedangkan saksi Wahyudi masih buang air kecil sehingga terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar kemudian terdakwa tanpa ijin dari saksi Wahyudi menyalakan mesin dengan cara memutar kunci kontak lalu mengendarai sepeda motor Honda CB warna putih Nopol DA 2417 LT ke arah Ampah Kota namun saksi Wahyudi mengejar dari belakang dengan sepeda motor pinjaman dan sampai 3 km kemudian saksi Wahyudi berhasil menarik tangan terdakwa sehingga sepeda motor jatuh dan terdakwa dapat diamankan.
- Bahwa benar karena sepeda motor tersebut jatuh, ada beberapa bagian sepeda motor yang rusak dengan perkiraan sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kerugian yang dialami saksi korban;
- Bahwa benar waktu kejadian terdakwa ada membawa senjata tajam sejenis pisau yang terbuat dari kayu ulin;
- Bahwa benar terdakwa mengabil motor tersebut tanpa ijin dan maksud terdakwa mengambil motor tersebut karena ingin menggunakannya menuju kota ampah;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa RAHMADI Als. ENDEK Bin BAHRUNI**, yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan *unsur barang siapa* dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur telah terbukti, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi atau dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian anatara yang satu dengan yang lainnya diketahui bahwa benar saksi korban yaitu saksi Wahyudi telah kehilangan sepeda motor Honda CB warna putih Nopol DA 2417 LT miliknya yang dibeli kurang lebih Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadi terebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar pukul 11.00 Wib di Jalan Lintas Ampah – Muara Teweh Janah Harapan Rt. 012 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop Kalimantan Tengahpada saat itu saksi yang mengendarai sepeda motor Honda CB warna putih Nopol DA 2417 LT dari Muara Teweh hendak menuju Banjarmasin singgah di daerah Ampah untuk buang air kecil namun sepeda motor Honda CB warna putih Nopol DA 2417 LT milik saksi tersebut di parkir di pinggir jalan dengan kunci kontak masih menempel di sepeda motor kemudian tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju Ampah Kota.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa yang berjalan kaki dari rumahnya menuju Kel. Ampah Kota melihat sepeda motor Honda CB warna putih Nopol DA 2417 LT milik saksi Wahyudi sedang diparkir di pinggir jalan dengan kunci kontak masih menempel sedangkan saksi Wahyudi masih buang air kecil sehingga terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa tanpa ijin dari saksi Wahyudi menyalakan mesin dengan cara memutar kunci kontak lalu mengendarai sepeda motor Honda CB warna putih Nopol DA 2417 LT ke arah Ampah Kota namun saksi Wahyudi mengejar dari belakang dengan sepeda motor pinjaman dan sampai 3 km kemudian saksi Wahyudi berhasil menarik tangan terdakwa sehingga sepeda motor jatuh dan terdakwa dapat diamankan, dan watu itu terdakwa ada membawa sajam yang terbuat dari kayu ulin;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Wahyudi menderita kerugian kurang lebih 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk perbaikan sepeda motor yang rusak akibat terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan unsur ke-2 tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **dakwaan Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggul tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis : Honda / CB125A1RRF, warna putih merah Nopol DA 2417 LT, Noka : MH1KC4112EK285028, Nosin : KC41E1282856 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK sda

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi WAHYUDI. S Bin SUKARNO (Alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban saksi WAHYUDI. S Bin SUKARNO (Alm),
- Pada saat melakukan tindak pidana tersebut, terdakwa melakukan perlawanan dengan menggunakan sejenis senjata tajam berupa pisau terbuat dari kayu ulin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 362 KUHP**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMADI Als. ENDEK Bin BAHRUNI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis : Honda / CB125A1RRF, warna putih merah Nopol DA 2417 LT, Noka : MH1KC4112EK285028, Nosin : KC41E1282856 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK;

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi WAHYUDI. S Bin SUKARNO (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISWAN ADIPUTRA S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, SH, Mhum Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Barito Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

BUDISETYAWAN, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

RISWAN ADIPUTRA. S.H

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 33/Pid.B/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)